



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
DAN  
PT. SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA TBK.  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERLINDUNG  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**NOMOR : PKS-027/2.3.4.HMKS/LPSK/12/2019**

**NOMOR : 033/MHG-SRAJ/LGL/XII/2019**

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua, bulan Desember, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (02/12/2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **NOOR SIDHARTA**, selaku Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disebut **PIHAK PERTAMA** yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta 13750, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **ARIF MUALIM**, bertindak dalam jabatannya selaku Direktur PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mayapada Healthcare Group disebut **PIHAK KEDUA** yang berkedudukan di Jalan Honoris Raya Kav. 6, Modernland, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15117 beserta dengan anak usaha dan afiliasinya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut juga sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga mandiri yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
2. **PIHAK KEDUA** adalah suatu perseroan terbatas yang usaha utamanya bergerak dalam bidang kesehatan dan memiliki beberapa anak usaha yang bergerak dibidang rumah sakit yang saat ini dikenal dengan nama Mayapada Hospital Tangerang di Tangerang, Mayapada Hospital Jakarta Selatan di Lebak Bulus, Jakarta, Mayapada Hospital Kunigan di HR Rasuna

Said, Jakarta, Bogor Medical Center di Bogor, serta beberapa rumah sakit lainnya yang sedang dalam pembangunan dan akan ada dikemudian hari, yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemeliharaan secara serasi dan terpadu melalui upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan rujukan dari institusi kesehatan lainnya.

3. **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara fungsional perlu menjalin kerja sama yang dilaksanakan secara sinergis sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk menjalin kerja sama dalam rangka Pelayanan Kesehatan Bagi Terlindung **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **PASAL 1 DASAR HUKUM**

Dasar Hukum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134).
6. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 4 Tahun 2009 tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Bantuan Medis dan Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Surat Keputusan Ketua LPSK RI Nomor: KEP-307/1.2.5/PIHAK PERTAMA/04/2018 tentang Bantuan Medis dan/atau Psikologis Bagi Saksi dan Korban.

## PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **Pasien** adalah orang yang berdasarkan keputusan PIHAK PERTAMA diputuskan menjadi Terlindung **PIHAK PERTAMA** dan selanjutnya mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA**.
2. **Surat Pemberitahuan** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** perihal pemberitahuan mengenai **Pasien** yang dimintakan layanan kepada **PIHAK KEDUA** baik yang secara perseorangan atau kelompok atau sesaat setelah terjadinya tindak pidana terorisme
3. **Surat Jaminan** adalah surat yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang menerangkan perihal identitas **Pasien** yang dijamin pembiayaannya oleh **PIHAK PERTAMA** yang akan dilayani oleh **PIHAK KEDUA**.
4. **Buku Kontrol Pasien (Buku Hijau)** adalah buku yang diterbitkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang berfungsi sebagai catatan medis **Pasien**.
5. **Ruang Rawat Khusus** adalah ICU, ICCU, HCU, PICU, dan NICU.

## PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam mewujudkan kerja sama terkait pemberian layanan kesehatan bagi Terlindung PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan:
  - a. Terwujudnya mekanisme dan tata cara kerja sama dalam upaya pemberian layanan kesehatan bagi Terlindung PIHAK PERTAMA; dan
  - b. Terwujudnya peningkatan layanan kesehatan bagi Terlindung PIHAK PERTAMA.

## PASAL 4 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK mengikatkan diri untuk memberikan Pelayanan Kesehatan bagi Pasien yang meliputi:

- a. Asesmen medis dan keperawatan;
- b. Asesmen psikologis;
- c. Pengobatan di IGD;
- d. Rawat jalan tingkat lanjut/spesialis;
- e. Rawat inap kelas III atau kelas di atasnya sesuai dengan Keputusan PIHAK PERTAMA;
- f. Ruang rawat khusus;
- g. Visum et repertum korban hidup dan meninggal;

- h. Ambulance (untuk merujuk ke fasilitas kesehatan lain) dan ambulance jenazah;
- i. Pelayanan obat;
- j. Pelayanan operasi; dan
- k. Pelayanan radiologi, radioterapi, kemoterapi, laboratorium, dan penunjang medik lainnya sesuai dengan kondisi Pasien.

## **PASAL 5**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### (1) Hak PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada PIHAK KEDUA.
- b. Mendapatkan prioritas pelayanan kesehatan yang tersedia pada PIHAK KEDUA.
- c. Memantau pemeriksaan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA.
- d. Memindahkan Pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit lain jika PIHAK KEDUA tidak memiliki peralatan yang cukup atau rusak untuk kesembuhan Pasien dan kamar yang dibutuhkan tidak tersedia.
- e. Mendapat fasilitas kesehatan sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia pada PIHAK KEDUA.
- f. Menerima informasi dari PIHAK KEDUA tentang jenis pelayanan medik sesuai dengan keadaan Pasien.
- g. Menerima konfirmasi dari PIHAK KEDUA tentang adanya korban tindak pidana terorisme.

#### (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan Pasien kepada PIHAK KEDUA.
- b. Membayar setiap penagihan biaya perawatan dan pengobatan terhadap Pasien yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
- c. Memberitahukan setiap perubahan kepada PIHAK KEDUA, dalam hal:
  - Pindah domisili/alamat untuk keperluan penagihan.
  - Jenis pelayanan yang ditanggung.
- d. Bertanggung jawab atas pengiriman dan pembayaran atas biaya yang ditagihkan pada Pasien sampai dengan selesai dirawat.
- e. Menanggung biaya transportasi Pasien apabila dirujuk ke rumah sakit lain, bila fasilitas yang dirujuk tidak tersedia di PIHAK KEDUA.
- f. Menanggung biaya transportasi jenazah apabila Pasien meninggal.
- g. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku pada PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- h. Bertanggung jawab atas keamanan dari Pasien selama dirawat di PIHAK KEDUA, namun tidak terbatas apabila terdapat gugatan/ tuntutan/klaim dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA terkait dengan keamanan dari Pasien serta melepaskan dan membebaskan PIHAK KEDUA dari segala tuntutan/gugatan dan/ atau

biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA terkait dengan adanya tuntutan/gugatan/klaim tersebut.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menentukan tindakan medis Pasien yang akan dirawat sesuai dengan keadaan Pasien berdasarkan diagnosa dan standar pelayanan yang berlaku.
- b. Menentukan Ruang Rawat Khusus berdasarkan analisis tim medis.
- c. Memberlakukan Pasien yang ditanggung PIHAK PERTAMA sebagai Pasien umum apabila:
  - Masa layanan PIHAK PERTAMA kepada Pasien sudah berakhir.
  - PIHAK PERTAMA belum melakukan pembayaran atas tagihan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
- d. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelayanan kesehatan yang telah ditagihkan kepada Pasien.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 melalui koordinasi dengan PIHAK PERTAMA.
- b. Memberikan prioritas pelayanan kesehatan yang tersedia kepada Pasien.
- c. Menyediakan fasilitas pengobatan, perawatan, dan penunjang medik bagi Pasien sesuai dengan Surat Pemberitahuan.
- d. Menerima Pasien yang membawa Surat Pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA.
- e. Menyampaikan konfirmasi terkait perawatan Pasien di Ruang Rawat Khusus kepada PIHAK PERTAMA.
- f. Memberikan konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA tentang adanya korban tindak pidana terorisme.
- g. Memberikan pelayanan kepada Pasien yang ditanggung PIHAK PERTAMA sesuai standar medik.
- h. Memberikan informasi berupa resume medik Pasien yang dirujuk PIHAK PERTAMA sesuai standar medik.
- i. Memberikan konfirmasi apabila ada penyakit lain diluar yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan.
- j. Mengajukan klaim biaya perawatan kepada PIHAK PERTAMA.
- k. Merahasiakan data dan/atau informasi Pasien.
- l. Bertanggung jawab atas keamanan Pasien selama dalam perawatan.
- m. Mengisi dan menandatangani catatan medis dalam Buku Kontrol Pasien (Buku Hijau).
- n. Menghormati semua ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 6**  
**PROSEDUR PELAYANAN**

- (1) PIHAK KEDUA hanya menerima Pasien sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.

- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA akan merujuk Pasien kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA akan melakukan konfirmasi kepada PIHAK PERTAMA perihal ketersediaan fasilitas dan ruang perawatan.
- (3) Dalam keadaan gawat darurat atau sakit secara tiba-tiba yang terjadi pada hari libur resmi, Surat Pemberitahuan tidak diperlukan, dan Pasien yang datang dengan membawa kartu identitas dapat memperoleh pelayanan pengobatan setelah adanya konfirmasi melalui media komunikasi dengan pelaksana layanan pada PIHAK KEDUA, namun Surat Pemberitahuan tersebut harus diserahkan dalam tempo 2 x 24 jam.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 jam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) jatuh hari libur resmi maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang 24 jam sampai keesokan harinya yang tidak jatuh pada hari libur resmi.
- (5) Pada Surat Pemberitahuan tercantum logo PIHAK PERTAMA sehingga mudah dikenal oleh PIHAK KEDUA, Surat Pemberitahuan tersebut berlaku jika Pasien yang ditanggung PIHAK PERTAMA akan mendapatkan pelayanan kesehatan dari PIHAK KEDUA.
- (6) Pasien mendapatkan pelayanan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kebutuhan Pasien.
- (7) Pasien yang memerlukan perawatan di Rumah Sakit akan ditempatkan di kamar kelas III serta Ruang Rawat Khusus sesuai kondisi dan kebutuhan Pasien berdasarkan analisis tim medis setelah dikonfirmasi kepada PIHAK PERTAMA.
- (8) Pasien akan dirujuk ke rumah sakit lain apabila peralatan yang dibutuhkan rusak, tidak memiliki peralatan yang cukup untuk penanganan Pasien, dan/atau kamar yang dibutuhkan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA tersebut tidak tersedia.
- (9) Apabila Pasien yang seharusnya sudah diperbolehkan keluar dari Rumah Sakit namun masih terdapat keberatan dari pihak Pasien, maka biaya yang timbul dibebankan kepada pihak Pasien yang bersangkutan.
- (10) PIHAK KEDUA harus melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA perihal pemberian obat atau tindakan dengan biaya dalam satu hari lebih dari Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*).
- (11) Apabila karena keadaan penyakit atau karena sebab-sebab lain Pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain, maka semua biaya yang timbul di rumah sakit lain sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, sedangkan PIHAK KEDUA hanya menagih kepada PIHAK PERTAMA semua biaya yang diakibatkan perawatan Pasien yang ditanggung oleh PIHAK PERTAMA selama dirawat di PIHAK KEDUA.

## **Pasal 7**

### **BIAYA PELAYANAN**

- (1) Seluruh biaya atas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada Pasien yang ditanggung PIHAK PERTAMA sesuai dengan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA sebagaimana terlampir.

- (2) Apabila ada perubahan tarif dari PIHAK KEDUA maka secara otomatis PIHAK PERTAMA mengikutinya setelah PIHAK KEDUA memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 8 PROSEDUR PENAGIHAN**

- (1) PIHAK KEDUA mengajukan penagihan atas seluruh biaya pelayanan kesehatan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan layanan kesehatan.
- (2) Dokumen tagihan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, berupa surat tagihan dengan dilampirkan:
- a. surat pengantar tagihan;
  - b. kuitansi rangkap satu bermeterai cukup;
  - c. foto copy Surat Pemberitahuan;
  - d. foto copy data Pasien;
  - e. diagnosa medik; dan
  - f. daftar rincian biaya pengobatan maupun biaya perawatan.
- (3) Apabila dokumen tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan tidak/belum lengkap akan dikomunikasikan kembali kepada PIHAK KEDUA setelah diperbaiki berkas tagihan harus segera dikirim kepada PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 9 PEMBAYARAN**

- (1) Kewajiban-kewajiban dari PIHAK KEDUA yang belum selesai di PIHAK PERTAMA sebelum dibuat perjanjian ini akan diselesaikan atau dibayarkan atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) PIHAK KEDUA akan membayar tagihan kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan tagihan PIHAK PERTAMA atas pelayanan kesehatan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah tagihan/*invoice* diterima oleh PIHAK PERTAMA dan dokumen diterima serta dinyatakan lengkap, memenuhi syarat, dan sah untuk dibayar oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) Apabila ada keterlambatan pembayaran dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA akan memberikan surat pemberitahuan pertama kepada PIHAK PERTAMA, dan apabila setelah 5 (lima) hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima PIHAK PERTAMA tidak melakukan pembayaran, maka PIHAK KEDUA akan membuat surat pemberitahuan kedua kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka PIHAK KEDUA berhak memberlakukan denda kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1<sup>0</sup>/100 (satu persimil) per hari dari nilai tagihan

Pelayanan Kesehatan yang belum dibayar, dan Pasien akan diberlakukan sebagai Pasien umum.

- (5) Apabila maksimum denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah tercapai, maka PIHAK KEDUA berhak menghentikan pelayanan kesehatan kepada pasien untuk sementara, sampai PIHAK PERTAMA melunasi seluruh tagihan berikut dendanya dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
- (6) Apabila dalam batas waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK PERTAMA tidak melunasi seluruh tagihan biaya pelayanan kesehatan berikut dendanya, maka PIHAK KEDUA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan PIHAK PERTAMA tetap harus melunasi tagihan biaya pelayanan kesehatan yang tertunggak berikut denda.
- (7) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dilakukan dengan cara transfer ke rekening Bank PIHAK KEDUA, dengan nomor rekening Bank seperti tercantum dalam Lampiran II Perjanjian ini.
- (8) Bukti transfer disampaikan kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak transfer dilakukan.
- (9) Biaya transfer ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.

## **PASAL 10**

### **JANGKAUAN KERJA SAMA**

- (1) Jangkauan Perjanjian Kerja Sama ini dan Informasi mengenai Daftar Nama Rumah Sakit PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan dalam Lampiran III Perjanjian ini.
- (2) PIHAK KEDUA akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA tentang rumah sakit baru yang kepemilikan dan pengelolaannya berada di bawah Mayapada Health Care Group disertai data alamat, contact person, nomor telepon/HP, nomor faximili, alamat email, serta nomor rekening bank dari pengelola rumah sakit baru tersebut.
- (3) Rumah sakit baru akan efektif menjadi rumah sakit penyedia pelayanan kesehatan Pasien PIHAK PERTAMA setelah adanya pemberitahuan tertulis yang ditandatangani oleh Pejabat PIHAK KEDUA dan disetujui PIHAK PERTAMA.
- (4) Penambahan rumah sakit baru sebagaimana disebut pada ayat (2) dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan berlaku secara otomatis, sehingga PARA PIHAK tidak perlu untuk membuat adendum/perubahan Perjanjian Kerja Sama,

## **PASAL 11**

### **FORCE MAJEURE**

- (1) Dalam hal PARA PIHAK tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan/atau dapat diakibatkan oleh kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam,

sabotase, pemogokan, huru-hara, kebakaran, perubahan moneter dan regulasi, musibah, perang atau musuh masyarakat, pemberontakan, anarki atau tindakan Pejabat Negara atau yang dikuasakan, aksi demonstrasi atau teroris, serta pemogokan maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap kesalahan PARA PIHAK, sehingga pihak yang mengalami kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.

- (2) Peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis (email, surat pemberitahuan) oleh pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud.

## **PASAL 12**

### **KOMUNIKASI /KORESPONDENSI**

- (1) Semua komunikasi, konfirmasi, dan permintaan dalam hubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui telepon), apabila tertulis harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang, sebagaimana disebutkan dalam Lampiran IV Perjanjian ini,
- (2) Semua pemberitahuan dari masing-masing pihak berlaku efektif setelah diterima oleh PARA PIHAK.
- (3) Pemberitahuan yang disyaratkan berdasarkan perjanjian ini, dianggap telah diberikan dan dilakukan oleh PARA PIHAK jika:
  - a. Dikirim langsung pada saat tanggal pengiriman.
  - b. Dikirim melalui email dan/atau fax dan dikonfirmasi setelah melakukan pengiriman.
  - c. Dikirim melalui surat tercatat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pengiriman surat tercatat dimaksud. Apabila jangka waktu tersebut bertepatan dengan hari libur, maka surat dianggap telah diterima pada hari berikutnya.

## **PASAL 13**

### **MASA BERLAKU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang kembali dengan Perjanjian Kerja Sama yang baru dengan isi dan masa berlaku Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila masa berlaku perjanjian sudah berakhir, PIHAK KEDUA hanya memberikan toleransi 1 (satu) bulan setelah tanggal berakhirnya perjanjian dan kemudian apabila dalam waktu yang telah ditentukan draft perjanjian terbaru perpanjangan belum selesai ditandatangani, maka Pasien dari PIHAK PERTAMA diberlakukan sebagai Pasien umum.

**PASAL 14**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK berhak untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Perjanjian ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

**PASAL 15**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Dengan berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama maka secara otomatis Perjanjian Kerja Sama ini telah selesai dengan sendirinya, kecuali dilakukan perpanjangan dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan secara sepihak oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA tidak melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian ini dan/atau melakukan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini
- (3) Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala kewajiban yang belum diselesaikan oleh PARA PIHAK wajib diselesaikan terlebih dahulu dan PARA PIHAK tetap terikat sampai kewajiban dimaksud diselesaikan.
- (4) Sehubungan dengan pengakhiran kerja sama ini atas sebab apapun, PARA PIHAK sepakat melepaskan dengan tegas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hal terjadinya pengakhiran atau pemutusan kerja sama, maka PARA PIHAK sepakat melakukan perhitungan dan pelunasan hak dan kewajiban terhutang antara satu sama lain.

**PASAL 16**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai pelaksanaan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan mengutamakan penyelesaian dengan cara musyawarah.
- (2) Apabila tidak dapat diperoleh penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaian perselisihan diteruskan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**PASAL 17**  
**PENYELESAIAN KEWAJIBAN**

Apabila Perjanjian ini berakhir maka PIHAK PERTAMA tetap berkewajiban untuk menyelesaikan pembayaran yang terhutang dan segala tagihan lainnya yang menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 9 Perjanjian ini, sampai tagihan terakhir (berikut dengan denda-dendanya) dan lunas.

**PASAL 18  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, atau memerlukan penyelesaian lebih lanjut akan ditetapkan kemudian dan akan diselesaikan oleh PARA PIHAK.
- (2) Setiap perubahan yang menyangkut ketentuan dalam isi perjanjian ini harus disepakati terlebih dahulu oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN  
KORBAN**



**NOOR SIDHARTA  
SEKRETARIS JENDERAL**

**PIHAK KEDUA  
PT. SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA, TBK**



**ARIF MUALIM  
DIREKTUR**

*de ki*

**LAMPIRAN  
PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN  
DENGAN  
PT. SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA, TBK  
TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN BAGI TERLINDUNG LEMBAGA  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

**NOMOR : PKS-027/2.3.4.HMKS/LPSK/12/2019  
NOMOR : : 033/MHG-SRAJ/LGL/XII/2019**

**LAMPIRAN I  
PANDUAN KERJASAMA**

**1. Surat Jaminan**

**PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Surat Jaminan kepada PIHAK KEDUA.**

*Gambar 1 Contoh Surat Jaminan*



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Nomor : R-077/1.5.2.HSMPP/LPSK/11/2018  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : Data Pasien dan Hasil Assesment Awal  
Hal : Jaminan dan Rujukan Pasien: LPSK

Jakarta, 5 Nopember 2018

Yth. Direktur Utama RSUD Cut Meutia  
Jl. Banda Aceh - Medan, Mesjid Panteut, Blang Mangat  
Kota Lhokseumawe, Aceh Utara

Bersama surat ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK-RI) merujuk sejumlah 9 (sembilan) orang pasien ke RSUD Cut Meutia Aceh Utara untuk dapat diberikan pelayanan medis sesuai dengan daftar terlampir dalam surat ini.

Menerangkan bahwa para pasien tersebut saat ini mendapatkan fasilitas bantuan medis dan psikologis dari LPSK berupa rawat jalan dan rawat inap pada golongan tarif ruang perawatan kelas Iga serta dapat dilakukan pengobatan dengan menggunakan obat generik dan/atau obat paten dan tindakan medis lainnya sesuai rekomendasi dokter/ahli medis. Adapun jangka waktu layanan bantuan medis dan psikologis yang diberikan adalah sejak tanggal 0 Nopember 2018 s.d. 8 Mei 2019, dan dapat diperpanjang sesuai dengan hasil rekomendasi dokter/ahli medis.

Sehubungan dengan hal tersebut, LPSK meminta kepada RSUD Cut Meutia, pasca dilakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut untuk dapat mengirimkan lembar tagihan (invoice) dan hasil pemeriksaan medis (resume medis) atas nama pasien tersebut ke alamat LPSK Jakarta, agar dapat dibayarkan sesegera mungkin.

Berikut kami lampirkan data pasien LPSK beserta rekomendasi medis hasil assesment awal dokter sebagai dasar rujukan dalam pelayanan medis yang diberikan RSUD Cut Meutia kepada pasien LPSK.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Lampiran surat Nomor : R-077/1.5.2.HSMPP/LPSK/11/2018

No	Nama	No. Register	No. Keputusan RPP	Rujukan	Alamat
1.	Abdul Muthalib Bin Bansun	1130/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1277/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Keude Blang, Rt. -/-. Kel. Lancang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
2.	Haeyudin Bin H. Mahmud	1131/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1278/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Syaraf	Dsn. Simpang KKA Rt. -/-. Kel. Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
3.	Nurdin Hasibi Bin Muhammad Sabil	1132/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1279/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Keude Blang, Rt. -/-. Kel. Lancang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
4.	Halimah Binti Syamsarif	1133/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1280/KEP/RP-LPSK/X/2018	- Spesialis Saraf, -Spesialis Penyakit Dalam	Ulee Reuleung, Rt. -/-. Kel. Elee Reuleung, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
5.	Sardin Ibrahim Bin Ibrahim	1134/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1281/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Bedah	Dsn. Balee Gajah, Rt. -/-. Kel. Gampong Seumirah, Kec. Nisam Antara, Kab. Aceh Utara
6.	M. Hidayatullah Bin Adnan Usman	1135/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1282/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Syaraf	Dsn. Suka Sejahtera, Rt. -/-. Kel. Bangka Jaya, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
7.	Safri Bin Ilyas	1136/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1283/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Ulee Tulue Rt. -/-. Kel. Lancang Barat, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara
8.	Umar HN Bin Nurdin	1137/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1284/KEP/RP-LPSK/X/2018	- Spesialis Urologi, - Kardiologi, - Penyakit Dalam (PERLU ASSESSMENT LANJUTAN DG PENY. KOMPLIKASINYA)	Jl. Kenari Lr. III, Rt. -/-. Kel. Banda Masen, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe
9.	Rosmiati Binti M Yunus	1138/P.BPP-LPSK/X/2018	A.1285/KEP/RP-LPSK/X/2018	Spesialis Penyakit Dalam	Dsn. Cot Teungoh, Rt. -/-. Kel. Ulee Pulo, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara

Wakil Ketua  
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
Republik Indonesia.  
  
Edwina Puspa Posnibu, S.H.

Tembusan :  
1. Ketua LPSK (sebagai laporan).  
2. Sekjen LPSK

Contact Person : Agus Javan (031295280987)

Jl. Raya Bogor Km. 24 No. 47-49 Jakarta Timur 13750  
Telp: (021) 29681560, Fax: (021) 29681551 Email : lpsk\_rj@lpsk.go.id, Website : www.lpsk.go.id

2. Surat Pemberitahuan dan Buku Buku Kontrol Pasien (Hijau LPSK)

Pada saat berobat di Rumah Sakit, Saksi dan/atau Korban harus membawa dan menunjukkan Surat (asli/salinan) Pemberitahuan Keputusan Rapat Paripurna LPSK tentang diterimanya permohonan bantuan layanan medis, psikologis, dan lainnya serta membawa Buku Kontrol Pasien (Buku Hijau) untuk diisi oleh dokter Rumah Sakit, yaitu pada kolom:

- Tanggal Pemeriksaan;
- Hasil Pemeriksaan;
- Nama dan Tandatangan dokter pemeriksa;
- Cap/Stempel Rumah Sakit.

Gambar 2. Contoh Surat Pemberitahuan LPSK



**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Nomor : R - 3966/1.5.2.HSMPP/LPSK/10/2018 Jakarta, 18 Oktober 2018  
Sifat : Rahasia  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan Diterimanya Permohonan  
Bantuan Medis dan Psikologis

Yth. Saudara Haeyudin Bin H. Mahmud  
Di Simpang KKA, Aceh

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Pasal 6, Pasal 12A ayat (1) huruf a s.d. huruf c, dan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Registrasi Permohonan Nomor: 1131/P.BPP-LPSK/X/2018, serta Keputusan Rapat Paripurna Pimpinan LPSK Nomor: A.1278//KEP/RP-LPSK/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018 tentang diterimanya permohonan layanan bantuan medis dan psikologis bagi Saudara.

Layanan bantuan medis dan psikologis diberikan kepada Saudara selama 6 (enam) bulan yang pelaksanaannya diberikan setelah Saudara menandatangani Surat Perjanjian Bantuan Medis dan Psikologis antara Saudara dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai layanan bantuan medis dan psikologis, dapat menghubungi manajer kasus saudara Agus Janan, nomor telepon: 081295280987.


Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

Ketua  
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
Republik Indonesia



Dr. Abdulkhalis Semendawai, S.H., LL.M.

Gambar 3. Contoh Buku Hijau LPSK





BUKU KENDALI LAYANAN BANTUAN MEDIS  
DAN PSIKOLOGIS PASIEN  
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Nama	
Nomor Register	
U s i a	
Alamat	
Jangka Waktu Layanan	
Tanggal Lahir	
Jenis Kelamin	
No. Telepon	

\* Catatan: Foto & Foto copy identitas Pasien wajib di lampirkan di bawah

FOTO 3 X 4

FOTO COPY IDENTITAS

	DATA TEMPAT RUJUKAN MEDIS DAN PSIKOLOGIS	CATATAN MEDIS & PSIKOLOGIS															
1	<b>Rumah Sakit /Klinik Rujukan :</b> Medis :  Psikologis :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;">NO.</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">CATATAN MEDIS &amp; PSIKOLOGIS</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="width: 20%;">Tanggal Pemeriksaan</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">                     Hasil Pemeriksaan :           </td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">NAMA</td> <td style="text-align: center;">TTD / CAP</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">                     AHLI MEDIS / PSIKOLOGIS YANG MEMERIKSA                 </td> </tr> </table>	NO.	CATATAN MEDIS & PSIKOLOGIS			Tanggal Pemeriksaan			Hasil Pemeriksaan :          			NAMA	TTD / CAP		AHLI MEDIS / PSIKOLOGIS YANG MEMERIKSA	
NO.	CATATAN MEDIS & PSIKOLOGIS																
	Tanggal Pemeriksaan																
	Hasil Pemeriksaan :          																
	NAMA	TTD / CAP															
	AHLI MEDIS / PSIKOLOGIS YANG MEMERIKSA																
2	<b>Rujukan Pasien LPSK :</b> Medis :  Psikologis :																

**LAMPIRAN II**  
**CARA PEMBAYARAN**

**DAFTAR NOMOR REKENING**

**I. MAYAPADA HOSPITAL TANGERANG (“MHTG”)**

Nama Pemilik Bank : PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk  
Nama Bank : CIMB Niaga Kantor Pusat Sudirman Jakarta  
Nomor Rekening : 190-01-00231-00-5

**II. MAYAPADA HOSPITAL JAKARTA SELATAN (“MHJS”)**

Nama Pemilik Bank : PT Nirmala Kencana Mas  
Nama Bank : Bank Mayapada Cabang Mayapada Hospital  
Jakarta Selatan  
Nomor Rekening : 820-3000-0888  
Cabang : Mayapada Hospital Jakarta Selatan

**III. BMC MAYAPADA HOSPITAL (“BMC”)**

Nama Pemilik Bank : PT Sejahteraraya Anugrahjaya, Tbk  
Nama Bank : Bank Mandiri Pajajaran Bogor  
Nomor Rekening : 133.000.5123.567

**IV. MAYAPADA HOSPITAL KUNINGAN (“MHKN”)**

Rekening Bank dalam proses pembuatan dan akan segera dikirimkan kelengkapan lainnya setelah sudah lengkap.

### LAMPIRAN III

#### DAFTAR NAMA MAYAPADA HOSPITAL DAN PIC

##### I. MAYAPADA HOSPITAL TANGERANG ("MHTG")

Alamat : Jalan Honoris Raya Kav 6, Modernland Tangerang  
Telepon : (021) 55781888  
Fax : (021) 55294655

###### PIC Corporate

Nama : Siti Radhiah Bahar  
Email : Siti.radhiah@mayapadahospital.com  
Telepon : (021) 55781888, ext: 8174 / 081514390809

Nama : Selly Siti Nurul Adha  
Email : Selly.adha@mayapadahospital.com  
Telepon : (021) 55781888, ext: 8190/ 082113897959

###### PIC Finance

Nama : Clemensia Novika  
Email : Clemensia.novika@mayapadahospital.com  
Telepon : 087885112413

###### PIC Medis

Nama : Dr. Wismoadi Raharjo  
Email : wismoady.raharjo@mayapadahospital.com  
Telepon : 082292221575

##### II. MAYAPADA HOSPITAL JAKARTA SELATAN ("MHJS")

Alamat : Jalan Lebak Bulus I kav 29, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan  
Telepon : (021) 29217777  
Fax : (021) 29216666

###### PIC Insurance and Corporate

Nama : Vikri Firdaus  
Email : vikri.firdaus@mayapadahospital.com  
Telepon : 081310740814

###### PIC Finance

Nama : Andar Waty  
Email : andar.waty@mayapadahospital.com  
Telepon : 085692020584

###### PIC Medis

Nama : Dr Melani  
Email : Melani.vandauli@mayapadahospital.com  
Telepon : 081291641972

### III. BMC MAYAPADA HOSPITAL (“BMC”)

Alamat : Jalan Pajajaran Indah V No. 97 Bogor 16143  
Telepon : (0251) 8307900  
Fax : (0251) 8313987

#### PIC Insurance and Corporate

Nama : Sitti Nur Arafah/Galih  
Email : sitti.arafah@mayapadahospital.com/mktbcmmayapada@gmail.com  
Telepon : 08111100302/08161649131

#### PIC Finance

Nama : Yuli Yanti dan Laksmi  
Email : laksmi.kusumabingtyas@mayapadahospital.com dan  
yuli.yanti@mayapadahospital.com  
Telepon : 08111100536 / 082260566019

#### PIC Medis

Nama : Dr. Ristanti Karina  
Email : Ristanti.Karina@mayapadahospital.com  
Telepon : 081314159897

### IV. MAYAPADA HOSPITAL KUNINGAN (“MHKN”)

#### PIC Corporate

Nama : Lie Kuang Chien (KC)  
Email : kc@mayapadahospital.com  
Telepon : 08812905610

#### PIC Finance

Nama : Lanyta  
Email : lanyta@mayapadahospital.com  
Telepon : 081381815161

#### PIC Medis

Nama : dr. Oscar Rinaldi  
Email : rinaldi.oscar@mayapadahospital.com  
Telepon : 087741461705

**LAMPIRAN IV**  
**KORESPONDENSI**

**PIHAK PERTAMA**

**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (PIHAK PERTAMA)**

Jalan Raya Bogor Km. 24 Nomor 47-49, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur,  
Provinsi DKI Jakarta 13750

Telp : (021) 29681560

Fax : (021) 29681551

Email : lpsk\_ri@lpsk.go.id

▪ **Biro Penelaahan Permohonan**

Up. Tenaga Ahli Penelaahan Permohonan PIHAK PERTAMA

Telp: 021 29681560, ext: 2021

▪ **Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban**

Up. Tenaga Ahli Pemenuhan Hak Saksi dan Korban PIHAK PERTAMA

Telp: 021 29681560, ext: 4031

▪ **Biro Administrasi**

Up. Kasubbag Keuangan, Telp: 021 29681560, ext: 3034

**PIHAK KEDUA**

**1. MAYAPADA HOSPITAL JAKARTA SELATAN ("MHJS")**

Alamat : Jalan Lebak Bulus I kav 29, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 29217777

Fax : (021) 29216666

**2. MAYAPADA HOSPITAL JAKARTA SELATAN ("MHJS")**

Alamat : Jalan Lebak Bulus I kav 29, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 29217777

Fax : (021) 29216666

**3. BMC MAYAPADA HOSPITAL ("BMC")**

Alamat : Jalan Pajajaran Indah V No. 97, Bogor 16143

Telepon : (0251) 8307900

Fax : (0251) 8313987

**4. MAYAPADA HOSPITAL KUNINGAN ("MHKN")**

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kav.C No.17 RT.02/RW.05 Karet Kuningan,  
Jakarta Selatan 12940  
Telepon : (021) 50912929  
Fax : (021) 50912900

**PIHAK PERTAMA**  
**LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN**  
**KORBAN**



**NOOR SIDHARTA**  
**SEKRETARIS JENDERAL**

**PIHAK KEDUA**  
**PT. SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA, TBK**

**PT. SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk.**

**ARIF MUALIM**  
**DIREKTUR**